



**PUTUSAN**

**Nomor135/Pid.B/2018/PN.Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan NegeriKraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAIFUL RIZAL Bin MISTUR
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 17 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Klakah Mlawang Rt/Rw 01/09 Ds. Mlawang, Kec.Klakah Kab.Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal21 maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal18 April 2018 sampai dengan tanggal 07Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejaktanggal30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
5. PerpanjanganHakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor,135/Pid.B/2018/PN. Krs. tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor135/Pid.B/2018/PN.Krs. tanggal 30 April 2018tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta barang buktiyang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SAIFUL RIZAL bin MISTUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFUL RIZAL bin MISTUR** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan** di potong selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) truk Nopol : N-9609-UY warna kuning kombinasi tahun 2009 dan 700 (tujuh ratus) sak bawang putih

## **Dipergunakan dalam perkara lain**

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa ia terdakwa **SAIFUL RIZAL bin MISTUR** Pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan Ds. Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang atau setidaknya tidaknya di tempat lain sesuai Pasal 84 ayat (1) KUHP Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dilakukan dengan cara:

- Bahwa berawal ada informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang menawarkan bawang putih di pasar Semampir Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo dengan harga miring yaitu Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dimana harga normal harga bawang putih sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dimana sebelumnya ada laporan pencurian Truck Hino warna hijau No. Pol. DK-8896-D dengan muatan bawang putih yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 02.00 Wib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo sehingga atas dasar tersebut Polisi Polres Probolinggo yaitu Susjayanto, Eko Hariyanto, Guruh Indra Krisna dan Nico Stanza melakukan pengejaran terhadap truck yang bermuatan bawang putih tersebut dan benar bahwa bawang putih yang dijual terdakwa tersebut merupakan hasil dari perbuatan kejahatan sehingga pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) truk Nopol : N-9609-UY warna kuning kombinasi tahun 2009 dan 700 (tujuh ratus) bawang putih diamankan oleh petugas Polres Probolinggo.

- Bahwa terdakwa menjual bawang putih tersebut atas suruhan H. Biarsum (dpo) dimana H. Biarsum menyuruh terdakwa untuk menjualkan bawang putih di daerah Probolinggo secara ecer dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per kilo dengan menggunakan truck sewaan lalu terdakwa menghubungi Syaifur Rizal untuk memuat bawang putih kemudian terdakwa bersama Syaifur Rizal mengambil Truck milik H. Sudar kemudian bersama-sama menaikkan bawang putih tersebut setelah mau berangkat untuk menjual bawang putih terdakwa melihat Mistam Efendi yang sedang tidur sehingga terdakwa mengajak Mistam Efendi lalu meraka berangkat menjualnya di Desa Brabe Kec. Maron Kab. Probolinggo dan disitu laku terjual sebanyak 2 (dua) karung dengan harga Rp. 578.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Maryam kemudian terdakwa menuju pasar semampir Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo namun bawang putih tersebut tidak laku sehingga terdakwa bersama temannya memutuskan untuk kembali pulang lalu diamankan oleh petugas Polres Probolinggo.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Hendra Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAMSODIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian Bawang putih sebanyak 20 Ton pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 08.00 wib. Di Dusun Binor.
- Bahwa barang tersebut adalah milik HENDRA GUNAWAN.
- Bahwa yang mengambil barang milik korban adalah 2 orang.
- Bahwa awalnya saksi mengambil bawang putih digudang Margo Mulyo selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan ke Bali, sesampainya di Binor mobil saksi mengalami kerusakan sehingga saksi berhenti dan turun dan ada 2 orang yang tidak saksi kenal menodong pisau dan saksi dimasukkan kedalam mobil avanza warna silver didalam mobil kepala saksi ditutup dengan sarung setelah itu truk dibawa kabur oleh terdakwa, dan saksi juga di bawa lari dan diturunkan di Bangsalsari Kab. Jember selanjutnya saksi melaporkan ke Polres Probolinggo.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sebesar Rp.250.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **HENDRA GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan dari sopir truk terjadi pencurian Bawang putih sebanyak 20 Ton pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 02.00 wib. Di Dusun Binor saat itu saksi dihubungi oleh sopir pada tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 10.00 wib.
- Bahwa truk itu adalah milik Perusahaan UD. ANUGRAH.
- Bahwa bawang tersebut saksi beli dari Pak Wiliam di Margomulyo dengan jumlah 18 Ton dengan uang Rp. 280.000.000,- sesuai dengan Nota pembelian.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan siapa yang mencuri truk tersebut.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,-.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. **ANDRE ANDRIANY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 20.30 Wib di pinggir jalan Desa Klakah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan terdakwa hingga dilakukannya penangkapan adalah sedang mengangkut dan membawa barang putih yang diduga hasil kejahatan.
  - Bahwa pada saat itu saksi mengamankan Truk warna kuning No Pol : N-9609-UY tahun 2009, dan bawang putih sebanyak 700 sak.
  - Bahwa terdakwa ditelfon kakeknya H BIARSUM untuk mengecerkan bawang putih dengan harga per Kg 17.000. kea rah Probolinggo, dan baru terjual 2 sak.
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang menawarkan bawang putih dipasar semampir dengan harga miring yaitu Rp. 17.000 padahal harga bawang saat itu Rp. 25.000, selanjutnya petugas mengejar truk yang membawa bawang putih tersebut dan diamankan.
  - Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 truk nopol : N-6909-UY warna kuning tahun 2009, an SUDAR SUDIANTO dan 700 sak bawang putih.
  - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
4. **EKO HARIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 20.30 Wib di pinggir jalan Desa Klakah.
  - Bahwa yang dilakukan terdakwa hingga dilakukannya penangkapan adalah sedang mengangkut dan membawa barang putih yang diduga hasil kejahatan.
  - Bahwa pada saat itu saksi mengamankan Truk warna kuning No Pol : N-9609-UY tahun 2009, dan bawang putih sebanyak 700 sak.
  - Bahwa terdakwa ditelfon kakeknya H BIARSUM untuk mengecerkan bawang putih dengan harga per Kg 17.000. kea rah Probolinggo, dan baru terjual 2 sak.
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang menawarkan bawang putih dipasar semampir dengan harga miring yaitu Rp. 17.000 padahal harga bawang saat itu Rp. 25.000, selanjutnya petugas mengejar truk yang membawa bawang putih tersebut dan diamankan.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 truk nopol : N-6909-UY warna kuning tahun 2009, an SUDAR SUDIANTO dan 700 sak bawang putih.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 23.00 Wib di warung Brazil masuk Desa Mlawang.
- Bahwa terdakwa menjual bawang tersebut bersama dengan MISTAM EFENDI.
- Bahwa pada saat itu bawang masih laku 2 sak.
- Bahwa sebelum terdakwa jual barang tersebut diambil dari Gudang Rumah makan Brazil milik H BIAR SUM.
- Bahwa terdakwa jual di toko perancangan masuk Desa Brabe kec. Maron Sdr MARYAM sebanyak 2 karung seharga Rp. 578.000.
- Bahwa terdakwa mengangkut bawang tersebut menggunakan Truk MITSUBITHI CANTERR warna kuning dan bak warna Orange No Pol N-9609-UY milik H SUDAR.
- Bahwa terdakwa sudah curiga bahwa bawang tersebut hasil kejahatan karena harga yang ditawarkan di bawah harga pasar dan terdakwa tidak bisa menolaknya dikarenakan disuruh kakeknya.
- Bahwa setau terdakwa harga bawang putih di pasaran sekitar rp. 23.000
- Bahwa benar terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) truk Nopol : N-9609-UY warna kuning kombinasi tahun 2009
- 700 (tujuh ratus) sak bawang putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah baik secara formil maupun materiil, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sehingga memperkuat pembuktian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 23.00 Wib di warung Brazil masuk Desa Mlawang.
- Bahwa terdakwa menjual bawang tersebut bersama dengan MISTAM EFENDI.
- Bahwa pada saat itu bawang masih laku 2 sak.
- Bahwa sebelum terdakwa jual barang tersebut diambil dari Gudang Rumah makan Brazil milik H BIARSUM.
- Bahwa terdakwa jual di toko perancangan masuk Desa Brabe kec. Maron Sdr MARYAM sebanyak 2 karung seharga Rp. 578.000.
- Bahwa terdakwa mengangkut bawang tersebut menggunakan Truk MITSUBITHI CANTERR warna kuning dan bak warna Orange No Pol N-9609-UY milik H SUDAR.
- Bahwa terdakwa sudah curiga bahwa bawang tersebut hasil kejahatan karena harga yang ditawarkan di bawah harga pasar dan terdakwa tidak bisa menolaknya dikarenakan disuruh kakeknya.
- Bahwa setau terdakwa harga bawang putih di pasaran sekitar Rp. 23.000

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam Dakwaan, telah terungkap dan secara nyata bahwa Terdakwa SAIFUL RIZAL Bin MISTUR, mampu menjawab seluruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta terbukti sehat fisik maupun mentalnya dan tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa terungkap bahwa Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Bahwa terdakwa menjual bawang tersebut bersama dengan MISTAM EFENDI. Bahwa pada saat itu bawang masih laku 2 sak. Bahwa sebelum terdakwa jual barang tersebut diambil dari Gudang Rumah makan Brazil milik H BIARSUM. Bahwa terdakwa jual di toko perancangan masuk Desa Brabe kec. Maron Sdr MARYAM sebanyak 2 karung seharga Rp. 578.000. Bahwa terdakwa mengangkut bawang tersebut menggunakan Truk MITSUBITHI CANTERR warna kuning dan bak warna Orange No Pol N-9609-UY milik H SUDAR. Bahwa terdakwa sudah curiga bahwa bawang tersebut hasil kejahatan karena harga yang ditawarkan di bawah harga pasar dan terdakwa tidak bisa menolaknya dikarenakan disuruh kakeknya. Bahwa setau terdakwa harga bawang putih di pasaran sekitar rp. 23.000;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembena maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya sebagai berikut:

- 1 (satu) truk Nopol : N-9609-UY warna kuning kombinasi tahun 2009
- 700 (tujuh ratus) sak bawang putih.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPjo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL RIZAL **Bin MISTUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. (satu) Truk Nopol : N- 9609-UY warna kuning kombinasi tahun 2009 dan 700(tujuh ratus) sak bawang putih,

Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan oleh kami **Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N** selaku Hakim Ketua, **M. syafrudin P N, S.H.,M.H.** dan **Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Aliman, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Cok Gede Putra Gautama, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. Syafrudin P N, S.H.,M.H..**

**Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.**

**Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aliman, S.H.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN.Krs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)